



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 500 / 10 / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagai salah satu Usaha Ekonomi Kerakyatan yang bergerak dalam Usaha Sektor Informal, perlu dilakukan pemberdayaan dan dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat;
b. bahwa Usaha Mikro dan Kecil, perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan UMKM di daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Pinrang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi, Pelaksanaan Penyaluran KUR kepada Usaha Mikro dan Kecil.
 - b. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi secara priodik untuk melakukan Evaluasi terhadap capaian serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan KUR.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala setiap bulan kepada Bupati Pinrang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 4 Jan 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 500/10/2016
TANGGAL : 4 Jan 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN PINRANG

- I. Penanggung Jawab : 1. Bupati Pinrang
2. Wakil Bupati Pinrang
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang
- III. Sekretaris : Asisten Administrasi Perekonomian Dan
Pembangunan Sekda Kabupaten Pinrang
- IV. Bidang Perencanaan : Kepala BAPPEDA Kabupaten Pinrang
- V. Bidang Sosialisasi : 1. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal (Bp2TPM).
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Pinrang.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pinrang.
4. Pimpinan BRI, Pimpinan BNI, Pimpinan Bank
Sul Selbar Kabupaten Pinrang.
- VI. Bidang Pelayanan Data dan Informasi Kredit : 1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Pinrang.
2. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Setda Kabupaten Pinrang.
3. Para Camat se Kabupaten Pinrang.
- VII. Bidang Monitoring Evaluasi Dan Laporan : 1. Kepala Dinas Perindagem Kabupaten Pinrang
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Pinrang.
3. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten
Pinrang.
4. Bagian Administrasi Perekonomian Setda
Kabupaten Pinrang.

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

9